



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 52 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK DALAM PEMBANGUNAN
DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sebagai tunas bangsa, mempunyai potensi, mempunyai peran strategis bagi kelangsungan eksistensi bangsa dan negara, maka perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak, antara lain melalui pemenuhan hak partisipasi anak;
 - b. bahwa pemenuhan hak partisipasi anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sangat menentukan kualitas hasil dan manfaat pembangunan bagi anak-anak serta berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan di Kota Tasikmalaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 166);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
10. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296);
11. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 102 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 358);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTATASIKMALAYA TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK DALAM PEMBANGUNAN DI KOTA TASIKMALAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

5. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DPPKBP3A adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya.
7. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas DPPKBP3A adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Partisipasi Anak adalah Keterlibatan seseorang yang belum berusia 18 tahun dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengandirinyadan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
10. Kebijakan adalah serangkaian aturan berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan pemenuhan hak partisipasi anak yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi serta mendengar aspirasi anak.
11. Kebijakan partisipasi anak adalah serangkaian aturan berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yg ditetapkan pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaandalam melibatkan atau mengikutsertakan seseorang yang belum berusia 18 tahun dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengandirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibuatnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mewujudkan pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan kesejahteraan, perlindungan dan tumbuh kembang anak di Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibuatnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk :
 - a. membangun inisiatif Perangkat Daerah, masyarakat, dunia usaha dan keluarga dalam mendengar dan merespon aspirasi anak;
 - b. meningkatkan pemahaman bagi pemangku kepentingan anak di bidang pemenuhan hak partisipasi anak;
 - c. memberikan ruang dan peluang bagi anak-anak dalam menyampaikan aspirasi, kebutuhan dan keinginannya dalam pembangunan yang berhubungan dengan anak di lingkungannya;

- d. membangun sarana dan prasarana pengembangan kemampuan, minat dan bakat serta potensi anak;
- e. mempercepat proses pembangunan kesejahteraan, perlindungan dan tumbuh kembang anak;
- f. mendorong pengintegrasian potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, metoda dan teknologi dalam melibatkan anak-anak pada setiap tahapan pembangunan yang terkait dengan kebutuhan dan kepentingan serta keinginan anak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. sasaran;
- b. prinsip;
- c. strategi;
- d. pelaksanaan partisipasi anak;
- e. peran para pihak;
- f. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
- g. pembiayaan.

BAB III SASARAN

Pasal 4

- (1) Sasaran Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan ditujukan kepada para pihak yang secara hukum mendapatkan amanah untuk mengembangkan partisipasi anak, dengan tahapan pencapaian jangka pendek dan jangka panjang.
- (2) Sasaran pencapaian jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Meningkatnya fungsi dan peranan Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya berhubungan dengan pemenuhan hak partisipasi anak;
 - b. Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam pengembangan kemampuan, minat dan bakat anak;
 - c. Meningkatnya peran lembaga swasta yang bidang usahanya berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan tumbuh kembang anak;
 - d. Terbentuknya kelompok-kelompok kegiatan anak di bidang kesenian, olahraga dan keagamaan dll; dan
 - e. Terbentuknya Organisasi anak seperti OSIS, karang taruna, organisasi anak berbasis agama, persatuan olahraga, kesenian, organisasi atau kelompok kegiatan anak berbasis kegemaraan, dan organisasi anak lainnya.

- (3) Sasaran pencapaian jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Mewujudkan keluarga yang menerapkan prinsip dan kriteria partisipasi anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan wajar;
 - b. Mewujudkan anak-anak yang mampu mengemukakan pendapat tentang partisipasi mereka di dalam keluarga;
 - c. Mewujudkan lingkungan sosial yang menjamin hak dan kebebasan anak untuk menyatakan pendapat, berpartisipasi serta memperoleh informasi baik dari lingkungan keluarga, teman sebaya, masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah.

BAB IV PRINSIP

Pasal 5

- (1) Prinsip dalam pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan adalah sebagai berikut :
- a. Sukarela;
 - b. Non Diskriminasi;
 - c. Hak Anak;
 - d. Kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu keterlibatan anak dalam kegiatan partisipasi tidak boleh ada unsur pemaksaan baik dari orang dewasa maupun dari anak lainnya yang lebih dominan.
- (3) Non Diskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu tidak membedakan anak berdasarkan kelas, kelompok dominan dan minoritas, kecerdasan, status sosial dan ekonomi.
- (4) Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu anak diberikan kesempatan, peluang dan ruang dalam setiap kegiatan atau pengambilan keputusan yang berhubungan dengan anak, dan sikap orang dewasa menghargai pandangan anak dan menjamin kepentingan anak.
- (5) Kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu menjamin kepentingan terbaik bagi anak, dengan mempertimbangkan perkembangan usia dan kematangan anak demi menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang yang optimal.

BAB V STRATEGI

Pasal 6

Strategi dalam pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Menciptakan ruang partisipasi, menciptakan ruang atau wadah dan kesempatan bagi anak untuk berpartisipasi lebih aktif, berbasis minat, bakat dan kemampuan anak.
- b. Mendorong anak-anak menjadi warga negara aktif Anak-anak perlu didorong dan dimotivasi untuk mejadi warga negara yang aktif (*active citizen*) melalui berbagai wadah partisipasi anak sesuai dengan kemauan atau
- c. Memfasilitasi pembentukan dan kegiatan forum anak Forum anak diharapkan menjadi media bagi anak untuk menyalurkan aspirasi, keinginan dan kebutuhannya atau hak-haknya yang belum terpenuhi, sehingga perlu difasilitasi dan didorong untuk aktif berpartisipasi.

BAB VI PELAKSANAAN PARTISIPASI ANAK

Bagian Kesatu Pembentukan Tim Gugus Tugas Partisipasi Anak

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan pengembangan partisipasi anak dapat dibentuk Tim Gugus Tugas Partisipasi Anak.
- (2) Tim Gugus Tugas Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) anak atau individu yang berminat, tertarik dan telah memahami partisipasi anak.
- (3) Tim Gugus Tugas Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk sebagai lembaga tersendiri ataupun digabung dengan gugus tugas lain yang sudah aktif dengan cara menambahkan bidang atau unit kerja tersendiri.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Gugus Tugas Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan, paling sedikit terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Kepala Seksi.
- (5) Masa kerja kepengurusan Tim Gugus Tugas Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 2 (dua) tahun.
- (6) Tim Gugus Tugas Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan struktur organisasi kepengurusan yang menjelaskan peran masing-masing anggota pengurus.
- (7) Sekretariat Tim Gugus Tugas Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya.

- (8) Tim Gugus Tugas Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

Tim Gugus Tugas Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menjalankan fungsi manajemen partisipasi anak secara independen;
- b. menyusun rencana program kerja tahunan sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan dan melaksanakannya bersama-sama dengan Perangkat Daerah;
- c. melakukan penelaahan, analisis situasi dalam partisipasi anak;
- d. menentukan skala prioritas pengembangan partisipasi anak;
- e. melakukan rapat atau pertemuan secara berkala.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus melibatkan anak sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan anak yang sudah bisa mengemukakan aspirasi dan kebutuhannya.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Gugus Tugas Partisipasi anak diperlukan orientasi atau pelatihan.
- (2) Orientasi atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada aspek-aspek konseptual, manajerial dan operasional pengembangan partisipasi anak.

Bagian Kedua Mekanisme partisipasi anak

Pasal 11

Mekanisme partisipasi anak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Cara berpartisipasi dilaksanakan dengan mengikutsertakan anak dalam pembangunan dan/atau pengambilan keputusan di lingkungan keluarga atau di lingkungan anak-anak itu sendiri yang pelaksanaannya disesuaikan dengan tingkat kedewasaannya;
- b. Cara berpartisipasi dapat dilaksanakan secara perorangan atau secara berkelompok berdasarkan minat, bakat dan kemampuan yang sama atau sejenis;

- c. Pelaksanaan kebijakan partisipasi anak yang menyediakan kebijakan, media dan ketenagaan yang kompeten sehingga memungkinkan bagi anak untuk menyalurkan aspirasinya sesuai dengan hak-hak, kebutuhan dan kepentingan anak;
- d. Membentuk forum anak yang berfungsi sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi anak-anak;
- e. Untuk hal-hal yang dipandang perlu, partisipasi anak dapat didampingi oleh orang dewasa di mana orang dewasa tersebut berperan selaku fasilitator dalam menjembatani komunikasi anak;
- f. Proses pengambilan keputusan atas kegiatan yang melibatkan anak atau mempunyai dampak terhadap anak harus dikonsultasikan dengan anak.

Bagian Ketiga
Forum Anak

Paragraf 1
Prinsip

Pasal 12

Prinsip pembentukan Forum Anak meliputi:

- a. non diskriminatif;
- b. kepentingan terbaik untuk anak;
- c. perlindungan hak-hak anak; dan
- d. penghormatan terhadap pendapat anak.

Paragraf 2
Pembentukan

Pasal 13

- (1) Untuk penyampaian aspirasi anak, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Forum Anak.
- (2) Forum anak dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota untuk tingkat Kota dan Keputusan Camat untuk tingkat Kecamatan.
- (3) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) anggota dan kepengurusannya terdiri dari anak-anak utusan dari berbagai organisasi atau kelompok kegiatan anak.
- (4) Struktur Organisasi Forum anak tingkat kota paling kurang terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. divisi-divisi (sesuai kebutuhan); dan
 - d. anggota.

- (5) Susunan Organisasi Forum Anak Tingkat Kecamatan, paling kurang terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. divisi-divisi (sesuai kebutuhan); dan
 - d. anggota.
- (6) Dalam menjalankan Forum Anak dibentuk sekretariat yang pengurusnya melibatkan paling banyak 40% (empat puluh) persen orang dewasa atau pemuda yang belum menikah.
- (7) Orang dewasa atau pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimaksudkan untuk membimbing anak-anak yang baru bergabung dalam forum anak, sehingga ada proses pembinaan atau alih teknologi pada adik-adiknya.

Paragraf 3
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Forum anak berkedudukan ditingkat kota dan tingkat kecamatan.
- (2) Forum anak berada dibawah koordinasi DPPKBP3A.
- (3) Tugas pokok Forum Anak yaitu menjadi wadah partisipasi anak dalam pembangunan.
- (4) Fungsi Forum Anak antara lain sebagai berikut :
 - a. Memantau pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak;
 - b. Sosialisasi hak dan kewajiban anak di lingkungan teman sebaya anak;
 - c. Menyuarakan aspirasi anak;
 - d. Melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan; dan
 - e. Mendorong anak-anak aktif mengembangkan potensinya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi Forum anak tertuang dalam Keputusan Pembentukan Forum anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

BAB VII
PERAN PARA PIHAK

Pasal 15

- (1) Dalam pemenuhan hak partisipasi anak didorong oleh peran para pihak untuk memastikan adanya efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya pembangunan.
- (2) Kejelasan peran para pihak mempermudah bagi anak untuk memahami kepada siapa mereka harus berkoordinasi, berpartisipasi dan/atau menyampaikan aspirasinya.
- (3) Peran para pihak diklasifikasikan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Daerah,
 - 1) Menyusun dan menetapkan kebijakan kota;
 - 2) Melakukan sosialisasi dan advokasi pada Perangkat Daerah atau lembaga perlindungan anak tingkat kecamatan dan kelurahan;
 - 3) Menyiapkan dana dan dukungan sumberdaya lainnya;
 - 4) Mengembangkan jaringan tingkat kota;
 - 5) Menyediakan sekretariat forum anak kota;
 - 6) Memberikan dukungan sarana dan prasarana pengembangan kebijakan partisipasi anak;
 - 7) Mengkoordinasikan kegiatan partisipasi anak yang relevan dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang partisipasi anak;
 - 8) Membina forum-forum anak yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - 9) Mendorong anak-anak untuk aktif mengembangkan bakat, minat dan kemampuannya pada bidang yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - 10) Turut membina organisasi, kelompok kegiatan atau sanggar anak.
 - b. Perguruan Tinggi,
 - 1) Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pemenuhan hak partisipasi anak;
 - 2) Fungsi dan tanggung jawab sosial yang melekat pada mahasiswa dapat dikembangkan dalam kegiatan pemenuhan hak anak.
 - c. Lembaga Masyarakat
 - 1) Mendorong anak-anak untuk aktif mengembangkan bakat, minat dan kemampuannya;
 - 2) Turut membina organisasi, kelompok kegiatan atau sanggar anak;

- 3) Memfasilitasi upaya pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak;
 - 4) Menggali sumberdaya di masyarakat untuk mendukung pemenuhan hak partisipasi anak.
- d. Pihak swasta atau dunia usaha,
- 1) Menetapkan kebijakan perusahaan yang responsif anak;
 - 2) Produk perusahaan harus aman bagi anak;
 - 3) Mengalokasikan dana CSR bagi kegiatan pengembangan partisipasi anak.
- e. Keluarga,
- 1) Menciptakan lingkungan keluarga yang ramah anak;
 - 2) Melibatkan anak dalam setiap pengambilan keputusan dalam keluarga;
 - 3) Melaksanakan fungsi, peran dan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hak anak.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

Kepala Dinas sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan di Kota Tasikmalaya.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan atas penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota Tasikmalaya serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan dibiayai dari APBN dan/atau APBD Provinsi, wajib mempedomani ketentuan penyelenggaraan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan dibiayai dari APBD Kota Tasikmalaya, maka selain mempedomani ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini, Kepala Dinas berwenang menetapkan lebih lanjut hal-hal yang bersifat teknis sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 11 Desember 2018

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 11 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2018 NOMOR 53